

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Sesuai dengan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui wawancara dengan beberapa Ulama kota Banjarmasin, maka diperoleh data mengenai identitas informan dan pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang penyimpanan dana kas Masjid di Bank konvensional dan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum pendapat tersebut. Untuk lebih jelas maka dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Identitas Informan

Yang dimaksud dengan identitas informan adalah biodata para Ulama yang menjadi informan meliputi nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan domisili informan. Di dalam penelitian ini penulis berpegang pada data resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin.

a. Umur Informan

Umur Informan adalah usia atau lama hidup seseorang mulai sejak dia lahir, umur yang dimaksud disini adalah tingkatan usia informan yang dihitung sejak mereka dilahirkan hingga saat penelitian ini dilakukan. Umur adalah bagian terpenting dalam hidup seseorang, dari tingkatan umur dapat diketahui jenjang pendidikan yang dilakukan informan sehingga menjadi patokan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan jawaban.

b. Pendidikan Informan

Pendidikan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan yang di tempuh oleh informan, baik pendidikan formal maupun nonformal.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan informan di suatu lembaga yang mempunyai perencanaan sistematis serta mempunyai jaringan tertentu yang bersifat umum atau agama baik yang dilakukan oleh pemerintah atau yayasan, dan mempunyai tempat tertentu pula. Pelaksanaannya dimulai dari tingkat dasar sampai kepada tingkat tinggi atau perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang didapat dari seminar, ceramah agama, atau pengalaman organisasi.

c. Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh informan yang merupakan suatu sumber penghasilan, seperti guru agama, dosen, PNS, pensiunan, pegawai, dan lain-lain.

B. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini akan dilaporkan seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang di gali dengan teknik wawancara tersebut disajikan dalam bentuk uraian. Penyajian data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penyimpanan Dana Kas Masjid di Bank Konvensional.

Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penyimpanan Dana Kas Masjid di Bank Konvensional adalah dijelaskan sebagai berikut:

Informan 1 (R1)

Nama : Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

Usia : 52 tahun

Pendidikan : S2 Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen / Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gang. Inayah Banjarmasin

Menurut informan pertama, Bunga Bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain itu bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.

Menurut beliau ada tiga pendapat para ulama tentang bunga bank tersebut yang *pertama*, Haram , sebab termasuk utang yang dipungut rintendir *kedua*, halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat *ketiga*, syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. jadi beliau berpendapat tentang penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional itu boleh dengan syarat beliau mengatakan bunga bank itu tidak di gunakan untuk kepentingan individu, akan tetapi bunga bank itu harus di gunakan untuk infrastruktur atau

pembangunan masjid dan lain sebagainya, maka beliau membolehkan dengan syarat tersebut, karena menurut beliau tentang pendapat bunga bank itu memang sampai sekarang masih diperdebatkan, jadi beliau menyimpulkan bahwa menyimpan dana kas masjid di bank konvensional itu boleh asalkan tidak digunakan untuk kepentingan individu.

Adapun landasan-landasan yang informan ambil dari ijtihad ulama dengan melihat kemaslahatan, yaitu landasan kaidah-kaidah fiqih, kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahat).¹

Informan 2 (R2)

Nama : Dr. Syaifullah Abdussamad, Lc. MA.

Usia : 59 tahun

Pendidikan : S-3, Al-Azhar Mesir

Pekerjaan : Dosen/Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Alamat : Komplek Bumi Ayu, Rt.09 No. 57 Banjarmasin

Menerut informan kedua, beliau berpendapat bahwa ada dua pendapat ulama tentang bank konvensional tersebut, yang *pertama*, pendapat dari Quraishihab beliau tidak mempermasalahkan tentang bank konvensional tersebut, dan juga pendapat dari kepala Al-Azhar Mufti Mesir Tantawi Jauhari beliau juga tidak mempermasalahkan bank konvensional yang dimiliki oleh umat Islam, karena dana yang dihasilkan dari bank tersebut juga untuk rakyat. Dari dua pendapat tersebut mereka menganggap bahwa bank itu adalah tempat investasi, maka dari itulah dua pendapat tersebut mereka tidak mempermasalahkan bank konvensional.

¹Hasil Wawancara pada hari Senin 15 Oktober 2018, Jam 11.00 WITA, Kantor Fak. Syariah.

Pendapat yang *kedua*, dari Yusuf al-qordawi beliau mengharamkan bank konvensional, syekh al-Ghazali juga termasuk salah satu ulama yang mengharamkan bank konvensional.

Beliau berpendapat bahwa penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional akan lebih baik di simpan di bank syariah karna itu lebih terjamin keamanan dan kehalalannya, beliau mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk dalam konteks riba, berbeda dengan jaman dahulu, tidak ada lembaga keuangan syariah, jadi tidak dipermasalahkan menyimpan di bank konvensional, tetapi dengan keadaan sekarang untuk lembaga keuangan syariah itu sudah banyak. maka beliau pribadi berpendapat ketika menyimpan di bank konvensional itu hukumnya haram, karena mengandung bunga dan bunga bank menurut beliau adalah riba.²

Dari pendapat informan tersebut beliau berlandaskan pada dalil sebagai berikut:

Surah Al-Baqoroh:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Surah Ar-Ruum: 39

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan allah.”

Hadits Bukhari:

²Hasil Wawancara pada hari Kamis 4 Oktober 2018, Jam 17.30 WITA, Dirumah.

كل قرض جري منفعة فهو ربا..

Informan 3 (R3)

Nama : M. Hikam

Usia : 34 tahun

Pendidikan : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat : Perum the Hayati Residence No.12 Blok F Banjar Indah Permai

Pekerjaan : Dosen / Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin

Menurut informan ketiga, beliau menerangkan Bank Syariah didirikan tentu dengan dasar agar paling tidak prinsip dasarnya terpenuhi: 1. Dia mesti kompatibel/cocok dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Ia mestinya memiliki distingsi yang menjadi nilai tambah jika dibandingkan dengan bank lain pada umumnya.

Dasar ini kemudian dapat dilihat pada tiga kerangka kerja berikutnya, yaitu norma, aturan, dan karakteristik implementasi. Dalam tataran yang paling kecil hingga besar, ketiga hal ini mesti memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah dan memiliki pembeda sebagai elemen daya saing.

Beliau menggambarkan, misalnya, dalam pendekatan paradigma ekonomi, bank syariah sering mendaku memiliki *Islamic meta framework*, namun perlu dikaji lebih lanjut bagaimana implikasinya terhadap penguatan kelembagaan (termasuk di dalamnya regulasi dan adaptasi teknologi), serta target efisiensi. Pembangunan paradigma keuangan yang baik, pasti akan membuat bank syariah

berkontribusi pada pembangunan manusia, masyarakat dan interrelasi yang terjadi.

Oleh karena itu, kita tidak boleh terpaku pada sekadar penamaan. Syariah itu berkat, tapi kalau disalahgunakan akan jadi laknat. Jangan sampai misalnya, bank syariah, tapi adaptasi teknologi mandeg atau bank syariah namun tidak efisien. Ini tentu tidak syariah.

Oleh karena itu, sikap orang berbeda-beda mengenai bank syariah dan bank konvensional. Bagi yang sangat idealis, bank syariah (di Indonesia) belum sepenuhnya sesuai dengan keinginannya. Namun, bagi kalangan yang memang tidak tahu atau antipati, kedua lembaga itu hanya beda nama. Isinya 11-12. Namun, sebagian kalangan, termasuk ulama mainstream kita, menganggap bank syariah adalah jalan tengah. Prinsipnya adalah: kewajiban yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara sempurna, tidak lantas langsung ditinggalkan (*maa laa yudraku kulluhu yaa yutraku kulluhu*). Namun, menurut beliau, jalan tengah ini temporer sehingga harus terus diupayakan agar bertransformasi menjadi kewajiban yang (mendekati) sempurna. Jadi ditambahkan, *wa yutammu ba'dahu*.

Ulama-ulama mainstream memandang bahwa (terlibat) dengan bunga bank adalah perbuatan terlarang, kendatipun kita tidak menafikan bahwa ada sementara ulama yang berpendapat sebaliknya, seperti fatwa Darul Ifta Mesir. Hemat kami, sembari menghormati perbedaan itu, lebih *prudent* mengikut pendapat mayoritas.

Ini sesungguhnya berpulang pada musyawarah mufakat para nazhir masjid. Bagaimana sikap hukum mereka terkait dengan penyimpanan dana di bank konvensional. Ulama dan dalil mana yang mereka ikuti? Mereka yang memiliki

otoritas sekaligus mempertanggungjawabkannya di hadapan masyarakat dan kelak di akhirat. Namun terlepas dari itu, keberadaan bank-bank syariah telah mudah diakses. Pilihan instrumen keuangan berupa *wadiah muthlaqah*, misalnya juga ada. Dengan demikian, tinggal moral untuk mendukung keberadaan bank syariah yang perlu ditumbuhkembangkan.

Tentu tinggal dicari mana poin yang bermasalah di kalangan ulama, yaitu riba, misalnya. Bagi ulama yang menilai penyimpanan itu dengan bunga, sementara bunga adalah salah satu bentuk riba, maka menyimpan dana kas masjid dalam kasus ini, haram. Dalilnya di dalam Alquran, misalnya QS al-Baqarah ayat 275. Dan QS Ar-ruum ayat 39. Di ayat ini, jelas sekali pemisahan antara keuntungan halal yang berasal dari aktivitas mua'wadah/mencari laba (kompensasi), dengan laba yang dihasilkan dari aktivitas yang sejatinya nirlaba. Keuntungan yang diperoleh bank konvensional, menurut pandangan ulama ini, adalah termasuk dalam kategori riba, sebab membuat pertambahan tanpa kompensasi yang dibenarkan agama.

Sementara itu, sebagian kecil ulama, masih mengkategorikan penyimpanan dengan bunga itu adalah kompensasi yang wajar. Lahir dari ilmu akuntansi perbankan yang diakui. Oleh karena itu, mereka menilainya, sebagai akad tijarah/muawadah yang tingkat kepastian untungnya bisa diukur dalam kacamata akuntansi dan manajemen risiko keuangan.

Maka jalan tengah yang paling aman, jika akses terhadap bank syariah ada, letakkan pada instrumen wadiah muthlaqah, tanpa imbal keuntungan. Jika akses kepada bank syariah sulit, maka gunakan saja fasilitas simpannya (baik bentuk

deposito, tabungan, atau sejenisnya), namun bunganya tidak dikonsumsi. Tidak dikonsumsi/digunakan oleh pengurus masjid, untuk keperluan langsung/tidak langsung masjid.³

Dari pendapat informan tersebut, beliau menyimpulkan bahwa menyimpan dana kas masjid di bank konvensional itu tidak diperbolehkan atau di haramkan, karena untuk wilayah kota Banjarmasin itu sendiri sudah banyak terdapat lembaga keuangan syariah.

Informan 4 (R4)

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag.

Usia : 64 tahun

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 GG. Seroja No. 5

Pekerjaan : Dosen / Ketua MUI Kota Banjarmasin

Uraian Informan 4: Menurut pendapat beliau bahwa bank Syariah dan bank Konvensional yang membedakan antara keduanya adalah bank Syariah itu tidak mengandung bunga, bank Syariah lebih menggunakan sistem akad mudharabah yaitu bagi hasil, sedangkan bank Konvensional itu mengandung bunga.

Bunga bank itu ada dua pendapat yaitu ada yang membolehkan dan mengharamkan, sedangkan beliau berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat bunga bank tersebut tidak diperbolehkan untuk di gunakan untuk individu, akan tetapi harus di gunakan untuk kemaslahat dan untuk pembangunan.

³Hasil Wawancara pada hari Senin 8 Oktober 2018, Jam 09.00 WITA, PIU UIN Antasari.

Beliau berpendapat bahwa dana kas masjid yang di simpan di bank konvensional itu tidak menjadi masalah karna melihat pertimbangan keamanan dan hasil dari bunga tersebut harus digunakan untuk pembangunan masjid itu sendiri tidak di perbolehkan di ambil oleh takmir masjid itu sendiri.⁴

Adapun dalil beliau membolehkan adalah firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 2:

“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”

C. Analisis pendapat Ulama Tentang Penyimpanan Dana kas Masjid Di Bank Konvensional.

Dari 5 (lima) Ulama Kota Banjarmasin yang dijadikan informan mendapatkan berbagai variasi tanggapan terhadap penyimpanan dana kas Masjid di bank Konvensional yakni 2 variasi jawaban, ada yang membolehkan penyimpanan dana kas masjid tersebut di simpan di bank konvensional dengan syarat, ada yang tidak membolehkan penyimpanan dana kas masjid di simpan di bank konvensional.

Bunga bank ini memang menjadi perbedaan pendapat terhadap status hukumnya bukan hanya dari ulama-ulama kontemporer tetapi juga para imam-imam terdahulu, perbedaan pendapat tersebut menjadi anugerah bagi umat sehingga bebas untuk memilih pendapat mana yang menurutnya kuat sebagai landasan hukum untuknya.

⁴Hasil Wawancara pada Hari Senin 10 Desember 2018, Jam 06.40 WITA, Kantor FUH UIN Antasari.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, yaitu dengan mewawancarai 5 informan Ulama Kota Banjarmasin yang terpilih oleh penulis dengan memenuhi kriteria yang diinginkan sebagai informan ada 2 9dua0 rincian variasi pendapat sebagai berikut:

1. Pertama yaitu Ulama yang membolehkan dengan syarat, pendapat tentang penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional tersebut sah-sah saja apabila di praktikan, tetapi dengan syarat bahwa bunga yang di hasilkan dari penyimpanan di bank konvensional tersebut harus di gunakan untuk infrastruktur tidak boleh digunakan untuk individu pengurus masjid itu sendiri, ulama yang membolehkan praktik penyimpanan dan kas masjid di bank konvensional tersebut diantaranya bapak Sarmiji Aseri dan bapak Murjani Sani.

Menurut bapak Sarmiji Aseri penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional itu di bolehkan dengan syarat bahwa bungan yang di hasilkan dari penyimpanan tersebut harus di gunakan untuk infrastruktur tidak boleh digunakan untuk individu takmir masjid itu sendiri, ulama berbeda pendapat tentang bunga bank tersebut, ada yang mengatakan bunga bank itu hukumnya haram dan ada yang mengatakan bunga bang itu subhat dan terakhir ada yang mengatakan bunga bank itu boleh. Jadi, beliau termasuk orang yang membolehkan bunga bank itu di ambil dengan syarat yang telah di sebutkan beliau. Adapun dasar hukum yang beliau gunakan adalah mengambil dari kaidah-kaidah ushul fiqh kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* (bahaya dan maslahat). Kemudian di tambah lagi dengan sebuah hadis yang digunakan oleh informan yaitu sebagai berikut:

“sesungguhnya setiap pekerjaan itu berdasarkan dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya...”(HR. Bukhari).

Dalam hadis diatas Rasulullah saw menegaskan secara khusus, bahwa tiap perbuatan bergantung pada dorongan hati atau niat seseorang. Islam adalah agama yang tidak pernah mengajarkan adanya pekerjaan sia-sia, sehingga tidak satupun pekerjaan yang boleh dilakukan setengah hati. Setiap pekerjaan memiliki nilai dan akan dicatat sebagai ibadah dihadapan allah.

2. Kedua yaitu pendapat yang tidak membolehkan tentang penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional ada 2 (dua) orang ulama, diantara Ulama yang berpendapat tersebut yaitu: bapak Saifullah Abdussamad dan M. Hikam, menurut mereka bahwa penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional itu tidak diperbolehkan karena mengandung bunga, dan mereka berpendapat bahwa bunga bank itu termasuk dalam konteks riba seperti yang di katakan Yusuf Al-Qordhawi dan al-Ghazali, dua ulama tersebut mengatakan bahwa bunga bank itu haram karena termasuk dalam konteks riba. M. Hikam, menilai penyimpanan itu dengan bunga, sementara bunga adalah salah satu bentuk riba, maka menyimpan dana kas masjid dalam kasus ini, haram. Dalilnya di dalam Alquran, misalnya QS al-Baqarah ayat 275 dan QS Ar-Rum ayat 39. Di ayat ini, jelas sekali pemisahan antara keuntungan halal yang berasal dari aktivitas mua'wadah/mencari laba (kompensasi), dengan laba yang dihasilkan dari aktivitas yang sejatinya nirlaba. Keuntungan yang diperoleh bank konvensional, menurut pandangan beliau, adalah termasuk dalam kategori

riba, sebab membuat pertambahan tanpa kompensasi yang dibenarkan agama.

Agama islam pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral bagi perilaku manusia. Panduan tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran akidah, aturan hukum (syariah) dan budi pekerti luhur, islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dalam kehidupannya.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqih Islam Wa adillatuhu* mengenai riba berpenfapat bahwa Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba dapat terjadi pada akad jual beli. Selain itu, dapat juga terjadi pada akad *qardh* (pinjaman), yaitu jika seseorang meminjamkan orang lain sejumlah uang dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun sebagaimana yang terjadi saat ini transaksi bank konvensional dan transaksi yang dilakukan dengan beberapa pengusaha yang melakukan pemutaran terhadap harta sebagian masyarakat.

Kemudian Yusuf al-Qordhawi berpendapat bahwa bunga yang diterima oleh penyimpan uang di bank adalah riba yang di haramkan agama islam, yang disebut riba atau bunga ialah kelebihan yang dipersyaratkan pada pokok modal, yang diperoleh tanpa usaha dagang dan tanpa jerih payah. Kelebihan dari pokok

modal yang didapat dengan cara demikian itu adalah riba. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa bunga adalah nilai lebih dari pokok modal yang diperoleh tanpa keikutsertaan dalam usaha, tanpa menghadapi kemungkinan rugi, tanpa pendapat yang fluktuatif dan tanpa kegiatan berjual-beli.

Dua pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa bunga bank itu haram, karena bunga tersebut kelebihan yang dipersyaratkan pada pokok modal, yang diperoleh tanpa usaha dagang dan tanpa jerih payah.

Menurut penulis sendiri dalam hal kasus tentang penyimpanan dana kas masjid di bank konvensional termasuk sesuatu yang tidak di pebolehkan, karena penulis memandang dari beberapa literatur dan pendapat-pendapat para ulama penulis sepakat bahwa bank konvensional itu mengandung bunga dan bunga itu termasuk konteks riba. Penulis berpendapat berdasarkan pada firman Allah Swt dalam QS Al-Baqorah ayat 275, dan QS Ar-Rum ayat 39.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶

Dalam ayat di atas, jelas mengatakan bahwa riba itu adalah sesuatu yang di haramkan. Penulis menilai riba itu mengandung dua hal, yang *pertama*, adanya kedzaliman; *kedua*, adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *garar*, ketidak pastian dan spekulasi yang tinggi, dan juga dalam hadis (HR. Muslim dari Jabir) “ Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya.

Berdasarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 tahun 2004, bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga, yang mana ketika jaringan lembaga keuangan syariah itu mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang berdasarkan kepada perhitungan bunga.

Rasulullah Saw. Pernah juga menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tak lazim atau sekedar memberikan tumpangan pada kendaraan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 36.

⁶*Ibid*, hlm. 408

dikarenakan seseorang merasa ringan akibat sebuah pinjaman tersebut adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, tahap *pertama* disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, tahap *kedua*, pada awal periode madinah, praktik riba dikutuk dengan keras, sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipermasalahkan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap *ketiga*, sekitar abad kedua atau ketiga hijrah, Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai islam. Tahap *terakhir*, menjelang selesainya misi Rasulullah Saw, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa pendapat ulama tersebut dan menurut *ijma'* para *fuqaha* tanpa terkecuali, bunga termasuk golongan riba, karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Penulis menyimpulkan berdasarkan landasan-landasan yang sudah di sebutkan dari firman Allah Swt Dan hadis-hadis serta Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI).